



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 02⁵ TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah ...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8833);
11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 036 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang

Iilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2017 Nomor 001).

14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 008 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Tahun 2017 Nomor 008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Iilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah ...

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

Selanjutnya ...

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
21. ALokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber 10% (sepuluh Per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
24. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
26. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
27. Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa;
28. Tim Verifikasi dan Pengendalian Alokasi Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk melakukan verifikasi dan mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di tingkat Desa;
29. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi

Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
 - b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 3) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
- 4) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
2. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah)

digunakan ...

- digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).

BAB IV

PENGALOKASIAN KEUANGAN ADD

Bagian Pertama

Pengalokasian Keuangan ADD

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan APB Desa sebagaimana sumber pendapatan desa.

Pasal 6

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dihitung dengan cara:
 - 1. Rumus ADD
 - a. rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Rumus ...

Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.

- 1). yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- 2). yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi :
 - a. jumlah Penduduk
 - b. luas Wilayah
 - c. tingkat Kemiskinan
 - d. indeks Kesulitan Geografis

Besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

- b. berdasarkan kedua asas tersebut diatas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen Alokasi Dana Desa Minimum (ADDMx) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) .

Rumus-Rumus Penetapan ADD :

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

Pagu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 60% (Sembilan puluh per seratus) dari ADD;

Dalam Menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) adalah :

$$ADDPx = BDx \times (ADD - ADDM)$$

Keterangan :

ADDP x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total ALOkasi Desa yang ditetapkan Kabupaten

ADDM ...

ADDM = Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal
yang ditetapkan Kabupaten.

- (2) Data Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistic;
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB V PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap;
 - a. tahap I direalisasikan sebesar 60% (enam puluh per seratus).
 - b. tahap II direalisasikan 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah melalui camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

Pasal 9

Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan ...

pemberdayaan masyarakat desa;

- a. Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja operator dan operasional pemerintahan desa dan BPD dari total jumlah ADD yang diterima;
 - 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Persiapan 10% (sepuluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Definitip dipergunakan untuk membiayai Operasional Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan;
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekdes disampaikan kepada Kepala Desa oleh Bendahara Desa.

(3) Pertanggungjawaban ...

pemberdayaan masyarakat desa;

a. Penggunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk belanja operator dan operasional pemerintahan desa dan BPD dari total jumlah ADD yang diterima;
- 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk belanja kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Persiapan 10% (sepuluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Definitip dipergunakan untuk membiayai Operasional Desa dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan;
- (2) Dalam hal terdapat SILPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekdes disampaikan kepada Kepala Desa oleh Bendahara Desa.

(3) Pertanggungjawaban ...

- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 19 April 2017

BUPATI



PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

dto



HERI AMALINDO

- (3) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 19 April, 2017

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2017.026

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR : 025 Tahun 2017
TANGGAL : 19 April 2017

**PEDOMAN UMUM PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. Pendahuluan

Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa dimana pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Desa Kabupaten, diurus oleh Desa yang disertai dengan pembiayaan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan atau mendelegasikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
3. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan dalam hal penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
5. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan Peran Pemerintah Desa dalam memberikan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Alokasi Dana Desa merupakan wujud bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Agar penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

2. Tujuan :

Memberikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dananya berasal dari ALokasi Dana Desa (ADD). Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pembrdayaan masyarakat.
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keragaman social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat.
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat.

III. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk keputusan dengan mengacu pada pasal 6, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

A. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) setelah dikurangi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD serta Insentif LPMD digunakan untuk :

- a. 75% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa.

Operasional Pemerintahan Desa dengan rincian :

1. biaya pengadaan Alat Tulis Kantor;
2. biaya Cetak dan Penggandaan / Fotocopy;
3. biaya Benda Pos dan Materai;
4. biaya Alat Pembersih dan Bahan Pembersih
5. biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
6. biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor;
7. biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor;
8. biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua;
9. biaya Tagihan Rekening Listrik, Telepon, PDAM dan Internet;
10. biaya Perjalanan Dinas;
11. biaya Makan Minum Rapat.

- b. 25 % (dua Puluh Lima per seratus) digunakan untuk Operasional BPD.

Operasioanal BPD dengan rincian :

- a. biaya Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- b. biaya Cetak dan Penggandaan / Fotocopy;
- c. biaya Benda Pos dan Materai;
- d. biaya perjalanan Dinas;
- e. biaya Makan dan minum Rapat;
- f. biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor; dan
- g. biaya Perlengkapan Kantor.

- B. Paling Sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) setelah dikurangi Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif LINMAS digunakan untuk biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Biaya Tak terduga.

Untuk Belanja Anggaran Alokasi Dana Desa dipergunakan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 20% :
 - a. biaya penataan Wilayah;
 - b. biaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 - c. biaya Pengadaan Peralatan Kantor;
 - d. biaya pengadaan Perangkat Komputer / Laptop;
 - e. biaya Pemeliharaan Kantor;
 - f. biaya Pemasangan Jaringan Internet desa;
 - g. biaya Sertifikasi Tanah;
 - h. biaya Administrasi Desa;
 - i. biaya Honor Operator Desa;
 - j. biaya Honor Pengelola Aset Desa;
 - k. biaya Pengembangan Informasi Desa / Profil Desa;
 - l. biaya Pakaian Dinas Perangkat Desa dan BPD;
 - m. biaya Asuransi Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan Aparatur Desa serta BPD; dan
 - n. biaya Perlombaan Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa 40% :
 - a. biaya Pembangunan Fasilitas Pasar Desa;
 - b. biaya Rehap Fasilitas Pasar Desa;
 - c. biaya Pembangunan Fasilitas Desa;
 - d. biaya Rehap Fasilitas Desa;
 - e. biaya pengadaan Tanah Untuk Desa;
 - f. biaya Pembangunan tempat Pengelolaan sampah;
 - g. biaya Pemasangan Jaringan Internet Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 20% :
 - a. biaya Pembinaan Karang Taruna;
 - b. biaya Pembinaan Remaja Masjid;
 - c. biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; dan
 - d. biaya Pembinaan Kesenian dan Sosiaol Budaya.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 20% :
 - a. biaya Pembinaan TP.PKK Desa untuk Kegiatan 4 Pokja;
 - b. biaya Pembinaan TP PKK Desa Untuk Kegiatan 4 Pokja;
 - c. biaya Operasional Sekretariat PKK Desa;
 - d. biaya Perjalanan Dinas TP PKK Deas;
 - e. biaya Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa;
 - f. biaya Lomba 10 Program Pokok PKK Desa;
 - g. biaya Pembinaan Kewirausahaan Ekonomi Masyarakat Desa;
 - h. biaya Bimbingan Teknis Pengelolaan Bank Sampah;
 - i. biaya Operasional Lembaga Adat Desa;
 - j. biaya Operasional dan Honor Kader Posyandu;
 - k. biaya Operasional LPMD;
 - l. biaya Operasional Perpustakaan Desa;
 - m. biaya Operasional Posyantekdes;

- n. biaya Operasional Warung Teknologi Desa dan Jaringan Desa Online; dan
- o. biaya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat.

1. Penyelenggaraan Kegiatan Asuransi bagi perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Kegiatan asuransi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD diberikan sebagai perlindungan dan rasa aman bagi Perangkat Desa dan BPD dalam melaksanakan roda pemerintahan desa dan memberikan santunan apabila terjadi resiko dalam melaksanakan roda pemerintahan desa yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing desa.

- Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- ☐ Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota.
- ☐ Jaminan kematian sebesar 0,30% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota.

A. Belanja Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) kelompok belanja yaitu :

1. Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran honor dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari :
 - 1. belanja barang pakai habis;
 - 2. bahan/matrial;
 - 3. cetak dan pengadaan
 - 4. sewa sarana mobilitas
 - 5. sewa alat berat; dan sewa perlengkapan dan peralatan kantor.

2. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi :

- 1. pengadaan tanah;
- 2. pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor;
- 3. pengadaan alat-alat bengkel;
- 4. pengadaan peralatan kantor seperti mesin hitung, mesin tik, tabung pemadam kebakaran dsb;
- 5. pengadaan perlengkapan kantor seperti lemari, filing cabinet, white board, penunjuk waktu dsb;
- 6. pengadaan computer seperti computer/pc, laptop, printer, scanner, monitor dsb;

7. pengadaan mebeulier seperti meja kerja, meja rapat, kursi tamu, rak buku dsb;
 8. pengadaan peralatan dapur seperti kompor gas, piring/gelas dsb;
 9. pengadaan alat-alat studio seperti kamera handycam dsb;
 10. pengadaan alat-alat komunikasi seperti, telepon radio sbb, radio televise dsb;
 11. pengadaan alat-alat ukur;
 12. pengadaan konstruksi jalan;
 13. pengadaan konstruksi jembatan;
 14. pengadaan konstruksi jaringan air;
 15. pengadaan penerangan jalan;
 16. pengadaan konstruksi bangunan;
 17. pengadaan buku/kepustakaan;
 18. pengadaan bercorak kesenian/kebudayaan; dan
 19. pengadaan hewan/ternak dan tanaman;
2. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah dijelaskan di atas sebagai acuan pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan apabila ada kegiatan desa yang belum di akomodir dalam pedoman ini dapat di anggarkan sesuai dengan hasil musyawara desa setelah mendapat verifikasi dari tim evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APDesa).
 3. Pengguna anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk belanja modal harus di catat dalam aset desa dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada Bupati.

IV. Pertanggungjawaban dan pelaporan.

1. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
2. Bentuk laporan atas kegiatan -kegiatan dalam APBDesa adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan semester, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap 6 (enam) bulan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa; dan
 - b. Laporan akhir tahun dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan dan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
3. Penyampaian laporan dalam bentuk system keuangan desa (siskeudes) sebagaimana dimaksud pada poin 2 disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati.
4. Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibuat secara lengkap oleh bendahara desa berbentuk daftar rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa, Bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi/tanda terima pembayaran, faktur/nota pembelian barang asli disimpan didesa sebagai bahan pemeriksa oleh aparaturng pengawas internal pemerintah dan badan pengawas keuangan dan pembangunan maupun aparat penegak hukum (APH) dan copy

pertanggungjawaban disampaikan kepada Camat.

V. Proses Pencairan Dana

Kepala desa dan bendahara mencairkan langsung Alokasi Dana Desa pada bank Sumsel Babel Cabang Pendopo setelah mendapat surat pengantar dari Camat.

VI. Penarikan Pajak Alokasi Dana Desa

Setiap pengeluaran belanja atas beban masukan ke pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

1. Seluruh pengeluaran belanja/belanja Alokasi Dana Desa yang terkena pajak, dipungut oleh bendahara desa dan disetor ke rekening kas Negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib mempunyai NPWP desa.

VII. Kegunaan materai dan ketentuan pajak

1. Pengguna materai

Materai ditempelkan pada kwitansi atau surat perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jenis dokumen	Tarif ber materai
1	Surat perjanjian (kontrak kerja, SPK, Akta, Akta Notaris,Akta PPAT)	Rp. 6 000,-
2	Surat yang memuat jumlah Uang (Kwitansi dll) a. s/d Rp. 250 000,- ➤ Rp. 250 000,- Diatas Rp. 1.000.000	Tidak dikenakan Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-

2. Ketentuan Administrasi Pertanggungjawaban

Dalam pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 tahun 2013 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa.

1. Dalam pengadaan barang dan jasa dikenakan pajak penambahan nilai (PPN) dan pajak (PPH) dengan nilai sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Bendahara desa yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan dan dan pembayarannya lainnya sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan potongan PPH Pasal 21

Pembayaran penghasilan yang wajib dipotong PPH pasal 21 oleh bendahara desa antara lain adalah pembayaran atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan dan pembayaran lainnya (tidak

termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas), baik kepada pegawai maupun bukan pegawai.

Apabila penerima penghasilan adalah selain pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan pensiunan pemotongan PPH pasal 21 mengacu pada ketentuan umum PPH pasal 21.

b. Tariff PPH pasal 21 atas honorarium atau imbalan nilai dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut :

1. sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS golongan I, dan Golongan II, anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiunan;
2. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan pangkat perwira pertama dan pension;
3. dalam hal pejabat negar, PNS, Anggota TNI Anggota POLRI dan pensiunannya tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan APBD dikenai tarif PPH pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tariff yang diterapkan terhadap pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya yang memiliki Nomor Poko Wajib Pajak;
4. sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto non PNS dan apabila tidak memiliki Nomor Poko Wajib Pajak atas penghasilan tetap dan tertur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan APBD dikenai traif PPh pasal 21 lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan.

c. Pajak penghasilan (PPh) pasal 22

Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti komputer, maubelair, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh pemerintah desa kepala pajak penyedia barang. Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut adalah 1,5% (satu koma lima persen) x harga beli (tidak termasuk PPN). Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

1. Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp. 2.000.000,- dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur.
2. Pembelian bahan bakar minyak (BBM) Listrik, Gas, Plumas, Air minum/PDAM dan benda- benda pos.

d. Pajak penghasilan PPh pasal 23

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan penghasilan yang dibayar oleh bendahara kepada pihak lain. Penghasilan yang dibayarkan tersebut antara lain :

1. Sewa dan penghasilan lain dengan sehubungan dengan penggunaan harta, royalty, dan hadiah/penghargaan.
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi dan jasa lainnya. (missal : jasa kebersihan atau Cleaning Service, Jasa Catering atau Tata Boga, dan lain-lain) potongan PPh

Pasal 23 sebesar 4% (empat per seratus) x Jumlah Imbalan Bruto (tidak termasuk PPN).

3. Pemungutan Pajak Pertambahan (PPN)

Pemungutan Pajak Pertambahan (PPN) secara umum atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari Pihak Ketiga/Rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN seperti pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian computer, perolehan jasa kontruksi, perolehan jasa perawatan AC Kantor dan perolehan jasa atas tenaga keamanan, namun demikian terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu :

- a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b. pembayaran untuk Pembebasan Tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;
- c. Pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan atau dibebaskan dari penyerahan Pajak Pertambahan Nilai;
- d. pembayaran atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak dan bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT. Pertamina (Persero);
- e. pembayaran atas rekening telepon;
- f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan (tiket pesawat);
- g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutan PPN sebesar 10% (sepuluh per seratus) x Nilai Pembelian dan menyetorkan ke Kas Negara.

4. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Batas waktu pembayaran / penyetoran pajak yang sudah dipotong dan atau dipungut oleh bendahara Pemerintah Desa serta tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa adalah sebagai berikut :

	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 21	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.
PPh Pasal 23	Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
PPN	a. Untuk bendahara pengeluaran sebagai pemungutan PPN paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan	a. Paling lama akhir bulan berikutnya

	lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.	berikutnya setelah masa pajak berakhir.
	b. Untuk pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar sebagai Pemungut PPN, harus yang disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak Negara.	b. Paling lama bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

5. Kewajiban mendaftarkan Diri
 Bendahara Pemerintah Desa yang mengelola dana yang bersumber dari APBN atau APBD wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan, memotong /pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh dan atau PPn.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO